


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL  
(Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

**Oleh:**

**UMI SYALAMAH  
NPM. 1602090059**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL  
(Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**UMI SYALAMAH  
NPM.1602090059**

Pembimbing: Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Umi Syalamah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **UMI SYALAMAH**  
NPM : 1602090059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Mei 2022  
Pembimbing,



**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Nama : **UMI SYALAMAH**  
NPM : 1602090059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2022  
Pembimbing,



**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0377/In.28.2/P.103.00.9.107/2022

Skripsi dengan Judul FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL (STUDI KASUS DESA SP3 ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN), Disusun oleh : UMI SYALAMAH, NPM. 1602090059, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Selasa, 21 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag.M.H

Penguji I : Nawa Angkasa, MA

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

PANITIA MUNAQOSAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
IP 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh:

**UMI SYALAMAH (1602090059)**

Berdasarkan pengalaman masyarakat dalam jual beli sapi hamil sapi hamil memiliki tingkat keberhasilan atau keuntungan lebih tinggi dibandingkan kerugian. Transaksi jual beli sapi hamil telah menjadi hal yang lumrah di di Desa Sp3 Rotan Mulya Penelitian bertujuan untuk yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan penjual sapi yang sedang hamil, Pembeli sapi yang sedang hamil, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Sp3 Rotan Mulya.

Hasil penelitian ini mengetahui faktor-faktor maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan di pengaruhi beberapa faktor seperti, kurangnya pengetahuan masyarakat, sudah menjadi tradisi. potensi untuk memelihara sapi sangat baik karena banyak lahan kosong yang dipenuhi rumput, keuntungan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan jual beli sapi yang tidak hamil serta cepat proses penjualannya. Sedangkan jika dilihat dari keputusan pembelian ada 2 faktor jual beli sapi hamil yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi demografi, sikap, motivasi dan pengalaman. Faktor eksternal meliputi sosial ekonomi, budaya, kelompok sosial, dan keluarga

Jual beli sapi hamil termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena karena *mauquf alaih* (objek transaksi) yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) yaitu keberadaannya tidak pasti. Berdasarkan hal tersebut, *ijab qabul* jual beli induk sapi dapat tersebut dinyatakan sah apabila akad tersebut obyeknya tunggal yakni induk sapi. Namun, akad jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada shighah dikarenakan pembeli pada dasarnya ingin membeli sapi yang memang sudah dinyatakan secara jelas bahwa benar-benar hamil. Jual beli *gharar* sapi hamil termasuk jual beli *gharar* yang dipengaruhi faktor kualitas. Contoh *gharar* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Sapi Hamil, Hukum Islam*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI SYALAMAH

NPM : 1602090059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2022  
Yang Menyatakan



**Umi Syalamah**  
NPM. 1602090059

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah/2: 188)

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Wajir Nuri dan Ibu Sinik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara saudara kandung saya kakak dan adik-adik tercinta, mas Feriyanto beserta Mba Ima dan Andri, Nur, Husnul yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaik saya Marifatul Hidayah dan Laras Wulandari.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sbagai alah atu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap masyarakat Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 21 Juni 2022  
Peneliti,



**Umi Syalamah**  
NPM.1602090059

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	11
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	13
D. Macam-Macam Jual Beli.....	14
E. Asas-Asas Jual Beli .....	18
F. Faktor-Faktor Dilarangnya Jual Beli dalam Islam .....	20
G. Jual Beli <i>Gharar</i> .....	24
H. Faktor yang Mempengaruhi Pembelian.....	31

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
	B. Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	D. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Gambaran Umum Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.....	40
	B. Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.....	42
	C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Fasilitas Umum.....	41
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	42
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang muamalah (bidang kemasyarakatan), hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan di dalam al-Qur'an secara tegas dan rinci. Kebanyakan hanya berupa hal-hal yang umum, terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, dan berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan.<sup>1</sup>

Persoalannya kemudian adalah bahwa pada kenyataannya ayat-ayat Al- Qur'an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu, juga terdapat kenyataan lain yang tidak dapat dibantah yaitu berkembangnya persoalan sosial yang selalu mendesak dan menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan masyarakat. Dua kenyataan itulah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan kepada suatu tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan ke dalam realita kehidupan yang selalu berkembang di abad penuh tantangan ini.<sup>2</sup>

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada 4 yaitu orang yang berakad, atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Sighat (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>1</sup> Fitri Hiayati, "Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Pespektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018), 9.

<sup>2</sup> Hiayati, 8.

Syarat orang yang berakad yaitu *akil- Baligh* (Dewasa) bisa memilih baik dan buruk, berakal sehat.. Syarat yang berkaitan dengan Sighat akad, yaitu *ijab* dan *Kabul* dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama.<sup>3</sup>

Syarat yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya. Syarat nilai tukar pengganti barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak. Dan harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al- munaqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara.<sup>4</sup>

Kata hewan menurut bahasa berasal dari bahasa latin yaitu "*animalis*", yang berarti "memiliki napas". Dalam penggunaan nonformal sehari-hari kata tersebut biasanya mengacu pada hewan bukan manusia. Kadang-kadang kerabat dekat manusia seperti mamalia dan vertebrata lainnya ditunjukkan dalam penggunaan nonforml.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Umi Kholifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017), 4.

<sup>4</sup> Kholifah, 5.

<sup>5</sup> Immamawan Muhajir Kadim, "Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No.5 Tahun 1990 Dan Fiqih Empat Mazhab, " *Al-Buhuts*, Vol.12, No.1, (2016): 148.

Dalam Fiqih Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali) sepakat bahwa hewan yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah hewan babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjualbelikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang keharaman menjual anjing, yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf: Telah mengkhabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Syihaab, dari Abu Bakar bin ‘Abdirrahman, dari Ibnu Mas’ud Al-Anshaariy *radliyallahu ‘anhu*: Bahwasannya Rasulullah *shallallah ‘alaihi wa sallam* melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelajur, dan bayaran dukun.” (Riwayat Al-Bukhari).<sup>6</sup>

Di desa Sp3 Rotan Mulya telah terjadi praktik jual beli hewan sapi sejak lama dan jenis sapi kebanyakan di Desa tersebut yaitu jenis sapi lemosin dan PO (Peranakan Ongole), begitu juga dengan praktik jual beli sapi yang sudah hamil atau mengandung. Dimana praktik jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dan yang menjadi objeknya adalah hewan sapi yaitu penjual menjual sapi dalam keadaan mengandung dengan taksiran harga sapi berdasarkan jenisnya dan ditambahkan harga janin dalam induk sapi berdasarkan usia kandungan. Untuk harga sapi birahi atau siap kawin pasaran di daerah tersebut sekitar Rp.14.000.000-19.000.000; sedangkan taksiran harga janin yaitu sekitar Rp.2.000.000-8.000.000;

---

<sup>6</sup> Muhajir Kadim, 149.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk sapi yang sudah pernah disuntik sperma dengan mengira-ngira usia kandungan dengan ciri-ciri tertentu atau usia kandungannya masih muda sekitar 1-3 bulan maka jika benar ada janin itu menjadi keuntungan bagi yang membeli tetapi jika tidak itu menjadi resiko pembeli. Lain halnya dengan usia kandungan yang sudah mencapai 6-8 bulan, hal tersebut bisa dibuktikan dengan sistem rogoh yang dilakukan oleh orang yang berpengalaman apakah benar ada janin atau tidak. Jika para pihak sudah sepakat maka keuntungan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dengan berdasarkan pengalaman masyarakat dalam pemeliharaan sapi hamil tersebut tingkat keberhasilan atau keuntungan lebih tinggi dibandingkan kerugian. Sehingga masyarakat desa Sp3 Rotan Mulya cenderung lebih memilih sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil atau mengandung. Jika ada seseorang atau warga lain menawarkan hewan sapi apalagi dalam keadaan mengandung, maka pembeli cepat-cepat menawar atau membeli sapi hamil tersebut.

Kemudian peneliti mewawancarai penjual atau blantik sapi tersebut yang bernama Peri. Peri mengatakan bahwa menjual sapi yang sudah hamil lebih banyak peminatnya sehingga sapi tersebut cepat laku.<sup>7</sup>

Peneliti mewawancarai pembeli sapi tersebut yang bernama Saroji. Saroji mengatakan bahwa dengan membeli sapi yang sudah hamil nantinya

---

<sup>7</sup> Peri, Wawancara, kepada penjual sapi, 10 April 2021 (pukul 14.20).

akan mendapat dua sapi tanpa harus menunggu lama yaitu berupa induk sapi dan iming-iming anak sapi yang masih dikandung tersebut.<sup>8</sup>

Dari sini tampak bahwa yang menjadi incaran penjual dan pembeli adalah adanya daya tarik pada hewan sapi tersebut, yaitu janin yang berada dalam kandungan induk sapi. Dimana hal tersebut bagi pembeli dengan iming-iming dan harapan ketika membeli sapi tersebut akan mendapatkan keuntungan yaitu anak sapi yang kelak akan lahir. Jual beli yang berupa janin yang sudah ditaksir harganya tersebut termasuk dalam jual beli gharar.

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>9</sup>

- a. Dengan demikian peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat kenapa lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil dengan pendekatan sosiologi hukum sehingga di Desa Sp3 Rotan Mulya tersebut marak terjadi jual beli sapi yang sudah hamil dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

---

<sup>8</sup> Saroji, Wawancara kepada pembeli sapi, 12 April 2021 (pukul 10.00).

<sup>9</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis Dan Prakti* (Jakarta: Kencana, 2010), 40.

b. . maka peneliti akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut sehingga menjadi Hukum kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat di desa tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan di atas, dalam rumusan masalah ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Beberapa faktor-faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.
- d. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya

Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli sapi dan janin di dalam induknya.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan singkat terhadap penelitian terdahulu yang memiliki topik yang serupa atau sama dengan persoalan yang akan dikaji dalam penelitian peneliti. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Sari Novita, dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian tersebut mengenai pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam

kandungan beserta induknya dimana sapi tersebut dalam kondisi mengandung dan diberikan harga jual yang lebih tinggi dari harga sapi yang belum mengandung dengan cara menambahkan harga kepada anak sapi yang sedang berada dalam kandungan induk sapi.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terletak pada yang diteliti yaitu masyarakat dan sapi yang menjadi objek dalam praktek jual beli tersebut. Perbedaan penelitian yaitu penelitian Sari Novita fokus pada tingkat pemahaman masyarakat tentang jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada faktor yang mendorong atau melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil atau mengandung.

2. Jefri Purwo Carito, dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian tersebut mengenai praktik jual beli terhadap hewan ternak sapi yang sudah dalam keadaan bunting dengan harga yang lebih mahal, dengan umur janin 7 bulanan kemudian menambahkan harga berdasarkan usia janin tersebut.

---

<sup>10</sup> Sari Novita, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur” (Metro, Institut Agama Islam Negeri, 2019), 37.

Dengan harapan pembeli akan mendapatkan dua ekor sapi walaupun yang satunya masih di dalam janin.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terletak pada objeknya yaitu sapi yang sudah mengandung. Perbedaan penelitian yaitu penelitian Jefri Purwo Carito fokus pada hukum akad jual beli ternak yang bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil atau mengandung.

3. Ica Devita Maharani, dengan judul “Praktik Jual Beli Sapi Bunting Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Hewan Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian tersebut mengenai Praktik jual beli sapi bunting di pasar hewan dimana penjual menyediakan sapi biasa dan sapi bunting dengan berbagai jenis. Untuk menetapkan harga sapi bunting, misal harga sapi Rp.18.000.000 ditambah dengan janin Rp.2.000.000–Rp.5.000.000, kira-kira sekitar Rp.20.000.000-Rp. 23.000.000.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jefri Purwo Carito, “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, ” (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 49.

<sup>12</sup> Ica Devita Maharani, “Praktik Jual Beli Sapi Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, ” (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), 70.

Persamaan penelitian terletak pada objeknya yaitu sapi bunting. Perbedaan penelitian yaitu penelitian Ica Desvita Maharani fokus pada praktik jual beli sapi bunting yang ditinjau dari Fiqih Muamalah di pasar hewan Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil atau mengandung.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa yaitu pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli:

1. Imam Hanafi mendefinisikan, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan harta yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.
2. Imam Nawawi mendefinisikan, jual beli yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya.
3. Al-Syarbini mendefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2, "*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015). 21

<sup>2</sup>Nizaruddin 21-22

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), 15.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan imbalan yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah sesuai hukum yang berlaku.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*". (Al-Baqarah ayat 275).<sup>4</sup>

2. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing"* (HR. Ibnu Hibbân, dan Ibnu Mâjah).<sup>5</sup>

Jual beli dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin'Abdul 'Aziz Al-Malibariy yang diterjemahkan oleh KH.Aliy

<sup>4</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 188.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

As'ad, bahwa ada juga hadits Nabi SAW, saat ditanyai mengenai pekerjaan apa yang paling suci, lalu jawabanya “Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik”. Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *ghasby* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat.<sup>6</sup>

### 3. Dasar hukum jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES diatur dalam Buku II Tentang Akad yang diatur dari pasal 20-99 .

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah:

1. Akad (*ijab dan qabul*)<sup>7</sup> atau kesepakatan<sup>8</sup>, dengan disyaratkan tidak ada yang memisahkan antara ijab dan qabul. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ijab qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.<sup>9</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) menyebutkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan sebagaimana dimaksud memiliki makna hukum yang sama. Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Pasal 61 KHES, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga,

---

<sup>6</sup>Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Maribary, *Fathul Muin* diterjemahkan oleh Aliy As'ad(Kudus: Menara kudus, 1980).

<sup>7</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

<sup>9</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Mengenai kesepakatan penjual dan pembeli juga sudah di atur dalam KHES pasal 62-67.<sup>10</sup>

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan disyaratkan pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyis*, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.<sup>11</sup>
3. *Ma'kud alaih* (objek akad),<sup>12</sup> sesuai dengan pasal 76 KHES disyaratkan barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada. Barang harus dapat diserahkan, barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang halal, barang diketahui pembeli. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apa bila barang itu ada di tempat jual beli. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>13</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

1. Ditinjau dari pertukaran
  - a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di antar belakangan.

---

<sup>10</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

<sup>11</sup>Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26

<sup>12</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>13</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

b. Jual Beli Muqayyadah

Jual beli Muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

c. Jual Beli Muthlak

Jual Beli Muthlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

d. Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.<sup>14</sup>

2. Ditinjau dari Hukum

a. Jual Beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat yaitu memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>15</sup> Atau dalam Pasal 28 ayat (1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>16</sup>

b. Jual Beli yang Fasad (rusak)

Jual beli fasad adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya.<sup>17</sup> Atau pada dalam Pasal 28 ayat (2) akad yang fasad adalah akad yang

---

<sup>14</sup> Nizaruddin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 122.

<sup>15</sup> Nizaruddin, 112.

<sup>16</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010),

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.<sup>18</sup>

c. Jual Beli Batal (haram)

1) Jual beli yang menjerumuskan ke dalam riba

a) Jual beli dengan cara *'Inah*

Jual beli inah berarti seorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, lalu barang itu diserahkan ke pembeli, kemudian penjual itu memberi barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.<sup>19</sup>

b) Jual beli *Tawarruq*

Jual beli *Tawarruq* diartikan sebagai kegiatan jual beli untuk memperbanyak uang.

2) Jual beli sistem salam (ijon)

3) Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian (akad) dalam satu transaksi.

4) Jual beli secara paksa<sup>20</sup>

a) Ketika akad, yaitu adanya peksaan untuk melakukan akad.

b) Karena dililit utang atau beban berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

5) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.

---

<sup>18</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

<sup>19</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*,... 112.

<sup>20</sup> Nizaruddin ,... 114.

- d. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- 1) Jual beli yang dapat menjauhkan dari Ibadah.
  - 2) Menjual barang-barang yang diharamkan.
  - 3) Menjual sesuatu yang tidak dimiliki
  - 4) Jual beli Inah
  - 5) Jual beli najasy
  - 6) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain.
  - 7) Jual beli gharar (penipuan).<sup>21</sup>
3. Ditinjau dari benda (objek) jual beli dibagi menjadi 3 macam:
- a. Bendanya kelihatan
 

Bendanya kelihatan ialah pada waktu melaksanakan akad jual beli ada di depan penjual dan pembeli.
  - b. Sifat-sifat barang disebutkan dalam janji.
 

Sifat-sifatnya disebutkan dalam janji ialah jual beli pesanan.
  - c. Jual beli yang bendanya tidak ada
 

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>22</sup>
4. Ditinjau dari subjek (pelaku)
- a. Dengan lisan
  - b. Dengan perantara

---

<sup>21</sup>Nizaruddin , 115.

<sup>22</sup>Nizaruddin , 116.

- c. Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.
5. Ditinjau dari harga
    - a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
    - b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
    - c. Jual beli rugi (al-khasarah)
    - d. Jual beli *al-musawah* yaitu penjual dan menyembunyikan harga aslinya tetepi kedua orang yang akad saling meridhai.
  4. Ditinjau dari pembayaran
    - a. Al-murabahah (jual beli dengan pembayaran di muka)
    - b. Bai' as-salam (jual beli yang pembayarannya tangguh)
    - c. Bai' al-istishna (jual beli berdasarkan pesanan)<sup>23</sup>

#### **E. Asas-Asas Jual beli**

Jual beli erat kaitanya dengan akad atau kesepakatan, dalam hal ini dalam Pasal 21 KHES akad dilakukan berdasarkan asas<sup>24</sup>:

1. Ikhtiyati/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

---

<sup>23</sup>Nizaruddin , 118.

<sup>24</sup>Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20.

3. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan diperhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir*.
5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadibeban berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum; tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
13. Al-kitabah (tertulis)<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

## F. Faktor-Faktor dilarangnya Jual Beli dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam jumlahnya banyak. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa jumbuh ulama sepakat menyebutkan ada empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu<sup>26</sup>:

### 1. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a. Orang gila. Berdasarkan kesepakatan ulama jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya adalah orang pingsan, mabuk dan dibius.
- b. Anak kecil. Menurut kesepakatan ulama tidak sah jual beli yang dilakukan orang yang belum mumayyiz, kecuali dalam hal kecil.
- c. Orang buta (tunanetra). Menurut jumbuh ulama jual beli orang buta sah jika diterangkan kepadanya sifat barang yang akan diperjualbelikan, karena hal itu akan menyebabkan rasa rela.
- d. Orang yang dipaksa, karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.
- e. *Fudhuli* (jual beli tanpa izin pemilik barang). karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.

---

<sup>26</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 162-74.

- f. Orang yang dilarang membelanjakan harta karena kebodohan (idiot). bangkrut atau sakit parah. Orang yang idiot jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat ahliah dan karena ucapannya tidak dianggap, Adapun orang yang bangkrut. dimaksudkan untuk menjaga hak orang-orang yang berpiutang kepadanya.<sup>27</sup>
2. Jual beli yang dilarang karena shighat

Menurut kesepakatan ulama, jual beli tidak sah dalam beberapa hal berikut :<sup>28</sup>

- a. Jual beli *mu'athah*, yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa adanya ijab dan qabul, atau terdapat lafadz dari salah satu pihak saja. Kecuali dalam kebiasaan umum (*'urf*) atau dalam barang-barang kecil.
- b. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan. Jual beli ini sah, jika gabul-nya terjadi ditempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua, Jika terjadi di luar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.
- c. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena dalam keadaan darurat. Namun, jika isyaratnya tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca maka akadnya tidak sah.

---

<sup>27</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5.....164

<sup>28</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5 ....165

- d. Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
  - e. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, kecuali perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli yang menambah harga yang telah disepakati,
  - f. Jual beli yang tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang.
3. Jual beli yang dilarang karena *maqid alaih* (objek transaksi). Menurut kesepakatan ulama sifat sebagian jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>
- a. Jual beli barang yang tidak ada atau resiko hilang. Misalnya: jual beli madhamin (sperma dari pejantan). *maldgiih* (sel telur dari betina) dan hablul habalah tanak dari anaknya).
  - b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Misalny jual beli burung yang terbang di udara dan ikan yang ada di dalam air.
  - c. Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai) yaitu jual beli utang dengan utang. Berbeda apabila menjual utang pada orang yang berhutang secara kontan maka boleh.
  - d. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) yaitu keberadaannya tidak pasti.
  - e. Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis. Misalnya: khamar, babi, bangkai dan darah.

---

<sup>29</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5.....166

- f. Jual beli air umum yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat.
  - g. Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat.
4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat atau larangan syara

Menurut kesepakatan ulama, jual beli yang dilarang karena sifat syarat atau larangan syara' dipaparkan sebagai berikut.

- a. Jual beli '*urbun*, yaitu jual beli yang memberikan panjar atau uang muka sebagai bagian dari harga, jika pembeli jadi membeli maka ia akan membeli tetapi jika tidak jadi membeli maka uang tersebut dijadikan sebagai hibah.
- b. Jual beli Inah, yaitu menjual sesuatu barang dengan harga, tertentu secara kredit, kemudian penjual membeli barang itu lagi dari pembeli secara kontan dengan harga yang lebih rendah,
- c. Jual beli yang mengandung uhsur riba,
- d. Jual beli yang dilakukan orang yang tinggal di kota kepada orang desa/pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga.<sup>30</sup>
- e. Jual beli ketika adzan shalat jumat.
- f. Menjual buah anggur Kepada pembuat khamar.
- g. Menjual betina tanpa anaknya yang masih kecil atau sebaliknya.
- h. Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya.
- i. Jual beli najasy, yaitu memberikan tambahan harga pada barang dagangan yang ditawarkan untuk dua bukan untuk membelinya namun

---

<sup>30</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5...167

untuk membujuk pembeli lain agar membeli. Hal tersebut dilakukan atas kerjasama dengan si penjual.<sup>31</sup>

## G. Jual Beli *Gharar*

### 1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). *Gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinaan, dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, Jilid 5...167

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis Dan Prakti* (Jakarta: Kencana, 2010), 40.

Dikatakan *gharara binafsihi wa maalihi taghriran* berarti *'aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan (*uncertainty*). seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>33</sup>

## 2. Jual Beli *Gharar* dalam Pandangan Ulama

Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang, ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli *gharar* atau tipuan ini adalah haram. Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan syara. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002), 133.

<sup>34</sup> Gufon A Mas'adi, 134.

Menurut para ulama secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu:

a. *Gharar* dalam *shighat* akad, yang meliputi:

- 1) *Bai'ataini fii ba''iah.*
- 2) *Bai al hashah.*
- 3) *Bai al mulamasah.*
- 4) *Bai al munabadzah.*
- 5) *Akad mu''alaq.*
- 6) *Bai al muzabanah.*
- 7) *Bai al mukhadharah.*
- 8) *Bai habal al habalah.*
- 9) *Dharbatu al ghawash.*
- 10) *Bai muhaqalah.*
- 11) *Bai nitaj.*
- 12) *Bai al mudhaf*<sup>35</sup>

b. *Gharar* dalam objek akad, yang meliputi:

Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*). Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.

---

<sup>35</sup> Gufron A Mas'adi, 135.

Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dum*). Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.<sup>36</sup>

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa unsur *gharar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awadhat maliyah*. Adapun dalam akad yang bersifat derma (*tabaru*), maka hal tersebut tidak berpengaruh dalam sah tidaknya sebuah akad. Mazhab Maliki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mazhab lainnya dalam permasalahan dimaksud, karena dalam mazhab ini ada sebuah kaidah umum tentang *gharar* dalam akad *tabaru*, kaidah tersebut adalah: "Seluruh akad *tabaru* tidak dapat dipengaruhi oleh unsur *gharar* dalam menentukan sah tidaknya suatu akad". *Gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pada akad bisnis, misalnya seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya, tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Adiwarman Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih Dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

<sup>37</sup> Adiwarman Karim and Oni Sahroni.....78

Sebaliknya dalam akad pertama, maka jika hilang karena adanya *gharar* dan *jahalah*, hilang pula harta yang telah ia keluarkan, maka sungguh sangat jelas hikmah Islam atas larangan unsur *gharar* dan *jahalah* di dalamnya.<sup>38</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli *Gharar* dalam Ekonomi Islam

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* diantaranya adalah:

#### b. Faktor Kuantitas

Contoh *gharar* dalam kuantitas adalah system *ijon*. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

#### c. Faktor Kualitas

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp

---

<sup>38</sup> Adiwarmarman Karim and Oni Sahroni.....79

1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

d. Faktor Harga

*Gharar* dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu aqad, sehingga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu aqad.<sup>39</sup>

e. Faktor Waktu Penyerahan

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya

---

<sup>39</sup> Karim dan Sahroni, 75.

antara Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus menjual mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak diketemukan sama sekali. Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, gharar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>40</sup>

1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli habal alhabalah, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli ini, Islam memutuskan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.<sup>41</sup>

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Seperti pernyataan seseorang, “*Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah*”, padahal barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, “*Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta*,” namun jenis dan sifatsifatnya tidak jelas; atau.

---

<sup>40</sup> Karim dan Sahroni, ...82.

<sup>41</sup> Karim dan Sahroni,... 83.

Bisa juga seperti ucapan seseorang, “*Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,*” namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Gharar ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya.<sup>42</sup>

#### **H. Faktor yang Mempengaruhi Pembelian**

Ada dua faktor dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang ada di antaranya:

1. Demografi, yaitu karakteristik seperti usia, pendapatan, dan pendidikan juga membedakan bagaimana individu terlibat dalam pengambilan keputusan konsumen.
2. Sikap, yaitu predisposisi atau sikap mudah terpengaruh dapat mempengaruhi individu dalam membeli dan menggunakan barang. Sikap dan keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan pembelian suatu produk, merek, dan pelayanan.
3. Kepribadian, faktor ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dirinya.

---

<sup>42</sup> Karim dan Sahroni, 84.

4. Motivasi, mencakup dorongan dalam diri individu dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
5. Pengalaman, merupakan perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Perilaku customer dapat dipelajari melalui pengalaman belajar karena pengalaman belajar akan menentukan tindakan keputusan pembeli.<sup>43</sup>

Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal dalam pengambilan keputusan pembelian. Faktor eksternal dalam pembelian di antaranya:

1. Sosial ekonomi, di mana keadaan keuangan individu sangat memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Individu cenderung membeli barang dengan kualitas tinggi ketika memiliki uang lebih. Begitupun sebaliknya ketika keuangan menurun, mereka akan mencari barang yang lebih murah atau bahkan discount.
2. Budaya, individu cenderung membeli barang mengikuti lingkungan sekitar atau tren yang sedang berjalan.
3. Kelompok sosial, tempat individu berinteraksi satu sama lain juga dapat memengaruhi karena tidak ingin terlihat berbeda. Individu cenderung membeli barang yang digunakan kelompok sosial agar tidak terlihat berbeda.

---

<sup>43</sup> Purboyo, "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin," *Jurnal Wawasan Management* Vol.5, no. No.2 (2017): 180.

4. Keluarga sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lorentia Sherly, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Sikap Danniat Pembelian Daring," Vol.19, no. No.1 (2015): 200.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.<sup>1</sup> Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.<sup>2</sup>

Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan problematika yang terjadi dimasyarakat terhadap apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil dari pada sapi yang belum hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

---

<sup>1</sup> Husain Usman and Purnomo Setiyadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24.

<sup>2</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 96.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan fenomena objek penelitian berdasarkan fakta.<sup>3</sup> Fenomena yang digambarkan yaitu kondisi terkait praktik jual beli yang dilakukan dari masa ke masa sehingga dari praktik tersebut akan diketahui apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktik jual beli sapi yang sudah hamil dari pada sapi yang belum hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya dan dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dididapatkan secara langsung terkait dengan penelitian. Sumber data primer tersebut diperoleh dengan cara wawancara, adapun para pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ada 9 orang sumber yaitu 2 penjual, 3 pembeli, 2 Tokoh masyarakat, 2 Tokoh Agama.

---

<sup>3</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 47.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung namun diperoleh dari sumber lain seperti: literatur, buku, dan jurnal.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku yang berisi teori-teori yang digunakan dalam proposal faktor-faktor maraknya jual beli sapi hamil. Seperti Imam Mustofa *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016, Dr.H. Azmi Siradjuddin *Sosiologi Hukum* STAIN JURAI SIWO METRO 2017, Nurul Zuriyah *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2009, kemudian artikel atau jurnal seperti: Sari Novita, , Jefri Purwo Carito, dan Ica Desvita Maharani yang terdapat pada penelitian relevan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara lisan dengan proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi, keterangan mengenai topik penelitian yang biasanya melibatkan satu orang atau juga bisa lebih hal tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara.<sup>5</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai apa faktor yang mendorong atau melatarbelakangi masyarakat

---

<sup>4</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 53.

<sup>5</sup> Cholid Narbuko and Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83.

lebih memilih praktek jual beli sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera. Wawancara tersebut dilakukan kepada penjual, pembeli, masyarakat, serta tokoh masyarakat.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>6</sup>

Metode ini digunakan peneliti untuk memecahkan masalah yang muncul dalam faktor-faktor yang mendorong atau melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktek jual beli sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera. Sumber- sumber yang akan diwawancara yaitu Peri dan Wajir (penjual), Sugik, Saroji, dan Marti (pembeli), Kandar dan Holik (Tokoh Masyarakat), Abu dan Ahmad (Tokoh Agama).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen seperti: surat, catatan harian, foto yang diambil saat

---

<sup>6</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

melakukan penelitian. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendukung penelitian peneliti mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktek jual beli sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu proses mengubah hasil data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah informasi.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam suatu kategori-kategori klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam yaitu observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman, dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan yaitu melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis. Akan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan sistematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.<sup>8</sup>

Analisis data ini menggunakan pola berfikir induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, seperti fakta-fakta yang khusus

---

<sup>7</sup> Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 355.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

dan konkrit yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>9</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menganalisis data peneliti akan menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang menyangkut informasi tentang Faktor-faktor maraknya praktik jual beli sapi hamil

Kemudian hasil dari analisis dan pemilihan data yang signifikan tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: . beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih praktek jual beli sapi yang sudah hamil dibandingkan sapi yang belum hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera.

---

<sup>9</sup> Uhar Suhrarsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 214.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Sp3 Rotan Mulya**

Desa Sp3 Rotan Mulya adalah desa di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki wilayah seluas 1.500 Ha, yang terdiri dari blok A sampai dnoengan blok I. Terdapat tiga pura dan duabelas mushola. Di Desa ini juga terdapat Majelis Taklim, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Potensi lokal dari segi ekonomi yang terdapat di desa ini yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit. Batas wilayah desa Sp3 Rotan Mulya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embacang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Sari.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumbu Sari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mataram Jaya.<sup>1</sup>

##### **2. Orbitasi**

- |                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (km)              | : 6km     |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan (jam) | : 5 Menit |
| c. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km)         | : 45 km   |

---

<sup>1</sup> “Dokumen Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Diperoleh Tanggal 5 Maret 2022, ” n.d.

- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten (jam) : 70 Menit
- e. Jarak ke ibu kota provinsi (km) : 100 km
- f. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi (jam) : 120 Menit.

### 3. Tanah fasilitas Umum

Gambaran fasilitas umum yang terdapat di Desa Sp3 Rotan Mulya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Fasilitas Umum**

No	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1	Lapangan olahraga	4
2	Ruang publik/taman kota	1
3	Tempat pemakaman desa/umum	4
4	Bangunan sekolah	3
5	Fasilitas pasar	1
6	Daerah tangkapan air	1

Sumber: Dokumentasi Desa Sp3 Rotan Mulya

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa Desa Sp3 Rotan Mulya memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

### 4. Keadaan Penduduk desa Sp3 Rotan Mulya

Desa Sp3 Rotan Mulya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.446 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Gambaran penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

---

<sup>2</sup> “Dokumen Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Diperoleh Tanggal 5 Maret 2022.”

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	710 jiwa
2	Perempuan	735 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.446 Jiwa</b>

Sumber: Dokumentasi Desa Sp3 Rotan Mulya

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya menurut jenis kelamin laki-laki adalah 710 orang dan untuk perempuan berjumlah 735 orang dari total jumlah penduduk desa Sp3 Rotan Mulya 1.446 jiwa.<sup>3</sup>

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian.

Gambaran penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya berdasarkan mata pencapaian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani	250 orang
2	Peternak	690 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	4 orang
4	Bidan Swasta	1 orang
5	Buruh	444 orang
6	Pensiunan TNI/POLRI	2 orang
7	Wiraswasta	25 orang
8	Pedagang	30 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.446 orang</b>

Sumber: Dokumentasi Desa Sp3 Rotan Mulya

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencapaian atau pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya adalah sebagai peternak.

<sup>3</sup> "Dokumen Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Diperoleh Tanggal 5 Maret 2022."

## c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.4**  
**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/Tidak Sekolah	837 Orang
2	Sekolah Dasar	362 Orang
3	SMP/SLTP	250 Orang
4	SMA/SLTA	200 Orang
5	Akademi/D1-D3	10 Orang
6	Sarjana /S1-S3	15 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sp3 Rotan Mulya

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya didominasi oleh tamatan SMP/SLTP.

## d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Gambaran penduduk desa Sp3 Rotan Mulya berdasarkan Agama dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.278 Orang
2	Kristen	8 Orang
3	Khatolik	- Orang
4	Hindu	160 Orang
5	Budha	- Orang
	Jumlah	1.446 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sp3 Rotan Mulya

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Sp3 Rotan Mulya menganut Agama Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> “Dokumen Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Diperoleh Tanggal 5 Maret 2022.”

## **B. Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.**

Praktek yang banyak dilakukan di desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yaitu, masyarakat menjual bayi sapi yang masih dalam kandungan induknya, baik ketika sudah hampir lahir atau masih sangat muda. Biasanya setelah sapi betina dikawinkan dengan sapi jantan, kemudian tampak tanda-tanda bahwa sapi betinanya hamil, maka masyarakat akan menjual calon sapi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Peri sebagai penjual. Peri sudah menjalani usahanya selama 7 tahun. Pembenuhan janin pada sapi melalui tahap paling awal Jika dalam 21 hari setelah penyuntikkan sapi tdk mengeluarkan lendir berwarna bening maka bisa dikatakan pembuahan berhasil. Serta ada dua cara untuk melihat sapi itu hamil atau tidak, *pertama* dilihat dari ciri-ciri badannya yang bertambah gemuk dan bulunya mulai rontok. *Kedua* dengan cara dirogoh oleh mantri atau dokter hewan dengan usia kandungan kira-kira 3 sampai 4 bulan. Jika dirasa kandungan terasa berat maka bisa dikatakan sapi dalam keadaan hamil.<sup>5</sup>

Alasan tetap menjual sapi hamil menurut Peri karena permintaanya yang cukup tinggi, yang tentunya cepat laku jika dijual belikan. Banyak sapi yang terjual jika dihitung dari perbulan, dalam satu bulan bisa menjual 10-15 sapi yang sudah hamil. Maka dalam satu tahun terakhir bisa mencapai 180-200 sapi. Penjualan sapi hamil sama seperti penjualan biasanya, tetapi ketika

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Peri sebagai Penjual sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022, n.d.

penjual dan pembeli melakukan transaksi, pembeli melihat langsung keadaan sapi. Jika terjadi permasalahan dan pembeli komplain itu terjadi karena karena ketika anak sapi lahir, induknya tidak mau menyusui anaknya. Penyelesaiannya anak sapi harus diberi susu formula sampai anak sapi tersebut sudah bisa makan rumput dan itu ditanggung pembeli.<sup>6</sup>

Wawancara dengan Wajir yang merupakan penjual sapi sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu biasanya sapi hamil yang diperjual belikan memiliki ciri seperti, dilihat dari fisiknya, biasanya badannya lebih gemuk, susunya mulai berisi. Jika kira2 usia kandungan dari penyuntikkan sekitar 4 bulan, maka bisa dirogoh oleh mantri hewan. Menurut wajir juga ketika menjual sapi hamil cepat laku dalam satu tahun bisa ratusan sapi yang laku. Kurang lebih 300 sapi hamil, dalam praktiknya penjualannya dilakukan ditempat yang sama, pembeli melihat langsung keadaan sapi. Komplain dari pembeli pernah terjadi karena membeli sapi yang masih hamil muda, sekitar 2 bulan. Kurun waktu 5 bulan ternyata sapi tersebut belum hamil. Penyelesaiannya penjual mengembalikan uang pembeli sebesar harga janin tersebut.<sup>7</sup>

Masyarakat tertarik membeli sapi hamil karena bisa mendapat 2 ekor sapi walaupun satunya masih dikandung. Hal tersebut menurut pendapat Sugik<sup>8</sup>, menurutnya juga saat melakukan kesepakatan tidak ada perjanjian, penjual hanya memberitahu umur kandungan atau umur janinnya, walaupun

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Peri sebagai Penjual sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Wajir sebagai Penjual Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022, n.d.

<sup>8</sup> Wawancara dengan sugik sebagai pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022

kesepakatan yang dilakukan tidak dijabarkan secara rinci tapi menurut Sugik tetap untung jika membeli sapi hamil. Jika terjadi permasalahan terkait kesepakatan tersebut Sugik mengatakan bahwa jika kata-kata penjual tidak bena dan jujur terkait sapi yang di jualnya maka penjual harus siap mengembalikan sejumlah uangnya atau memberikan ganti rugi.<sup>9</sup>

Menurut Saroji sebagai pembeli sapi yang sedang hamil tertarik membeli sapi hamil karena perawatannya mudah dan bisa mendapat 2 sapi tanpa harus menunggu lama. Perjanjian yang dilakukan dengan penjual secara lisan, yaitu saat membeli sapi yang masih hamil muda, dan penjual mengatakan bahwa benar sapi tersebut hamil dan dalam 4 bulan akan di cek kembali dengan sistem rogoh. Jika sapi tersebut tidak hamil maka sapi boleh di kembalikan ke penjual lagi. Menurutnya sangat menguntungkan jika membeli sapi yang sedang hamil karena kebanyakan sapi lahir dengan selamat. Jika pun terjadi permasalahan dalam kesepakatan penyelesaiannya, pembeli minta ganti rugi kepada penjual.<sup>10</sup> Sejalan dengan Saroji,<sup>11</sup> Sugik<sup>12</sup>, Marti<sup>13</sup> membeli sapi hamil karena perawatannya mudah, serta untuk mengembangkan modal sebagai pekerjaan sampingan. Tidak ada perjanjian secara rinci dalam jual beli sapi hamil karena hanya membeli dan melihat secara langsung sapi yang akan dibeli. Memberikan keuntungan jika membeli

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sugik sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022, n.d.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Saroji sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022, n.d.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Saroji sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sugik sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Marti sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7Maret 2022, n.d.

sapi yang tengah hamil walaupun ada salah satu sapi yang harus diberi susu formula karena induknya lumpuh saat melahirkannya. Jika pun terjadi permasalahan dalam kesepakatan jual beli sapi hamil cukup dibicarakan bersama, dicari jalan tengahnya, bisa juga dengan ganti rugi uang atau sapi nya dikembalikan.<sup>14</sup>

Pendapat tokoh masyarakat setempat pun menanggapi secara positif terkait jual beli sapi hamil seperti yang dikemukakan Kandar dan Holik<sup>15</sup> bahwa jual beli sapi hamil yang dilakukan masyarakat melihat tradisi masyarakat-masyarakat sebelumnya dan menurutnya tidak melanggar hukum Islam yang berlaku, karena ketika penjual dan pembeli bernegosiasi dan sudah sama sama suka dan cocok maka jual beli itu boleh boleh saja. praktek jual beli sapi sekarang semakin banyak. Masyarakat banyak yang ingin memelihara sapi terutama yang sudah hamil. Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan mereka lebih memilih memelihara ternak atau sapi. Cara meminimalisir konflik antara penjual dan pembeli dengan berkata jujur apa adanya keadaan sapi yang dijual. Jika ada cacat harus dikatakan.<sup>16</sup>

Menurut, Abu<sup>17</sup> dan Ahmad<sup>18</sup> yang termasuk tokoh Agama juga bahwa jika secara perspektif hukum Islam jual beli sapi hamil yang dilakukan masyarakat desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Marti sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7Maret 2022.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Holik sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kandar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Abu sebagai Tokoh Agama di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ahmad sebagai Tokoh Agama di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.

Komerling Ilir Provinsi Sumatera Selatan boleh dilakukan karena menurut Holik saat akan transaksi pembeli melihat langsung keadaan sapiunya dan ketika pembeli dan penjual sudah sepakat maka jual beli itu boleh boleh saja. Menurut Holik dalam kesepakatan diharapkan jangan ada yang ditutupi. jika sapi pernah ada riwayat kecacatan, atau pernah keguguran atau pernah tidak mau menyusui anaknya. Maka harus dikatakan agar pembeli tidak komplain dikemudian hari.<sup>19</sup> Menurut Abu jual beli sapi hamil banyak terjadi sekarang. Pembuahannya juga sudah dengan cara yang modern.<sup>20</sup> Tidak perlu menggunakan sapi jantannya langsung. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Ahmad mengemukakan bahwa praktik penjualannya pembeli harus melihat langsung keadaan sapiunya serta fisiknya, dan pembuktian benar hamil tidaknya sapi tersebut. Tentunya berdasarkan 4 pendapat tokoh masyarakat tersebut bahwa dalam jual beli sapi hamil harus mengedepankan kejujuran.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami faktor penyebab maraknya jual beli sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komerling Ilir Provinsi Sumatera Selatan terjadi karena beberapa faktor seperti:

1. Kurangnya pengetahuan Masyarakat.
2. Sudah menjadi tradisi.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Holik sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Abu sebagai Tokoh Agama di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ahmad sebagai Tokoh Agama di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022.

3. Potensi untuk memelihara sapi sangat baik karena banyak lahan kosong yang dipenuhi rumput.
4. Keuntungan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan jual beli sapi yang tidak hamil.
5. Cepat proses penjualanya

Proses penjualan yang mudah, hal tersebut diungkapkan oleh Peri dan Wajir sebagai penjual sedangkan sebagai pembeli seperti Sugik, Parjan, Saroji dan Marti tertarik pembeli sapi yang telah hamil karena menurut mereka otomatis mendapatkan 2 sapi sekaligus.

Jual beli sapi hamil merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan faktor tersebut kerapnya jual beli sapi hamil jika dijelaskan berdasarkan hukum ekonomi Islam akan menimbulkan permasalahan, praktek dagang tersebut memang menarik, namun kemungkinan akan jatuh pada permasalahan yang dilarang Islam, yaitu berkaitan dengan jual beli *gharar* (penipuan).<sup>22</sup> Untuk dapat mengetahui apakah jual beli sapi hamil ini telah sah menurut Hukum Islam, maka jual beli sapi hamil tersebut harus dilakukan sebuah analisis terhadap pemenuhan rukun dan syarat dalam jual beli.

Sedangkan yang membuat tetap adanya jual beli sapi hamil di desa Sp3 Rotan Mulya jika dilihat dari keputusan pembelian ada 2 faktor yang meliputi yaitu faktor internal dan eksternal.

---

<sup>22</sup>Nizaruddin ,... 115.

1. Faktor internal yang ada di antaranya: eksternal:<sup>23</sup>
  - a. Sikap, yaitu predisposisi atau sikap mudah terpengaruh dapat mempengaruhi individu dalam membeli dan menggunakan barang. Sikap dan keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan pembelian suatu produk, merek, dan pelayanan. Mayoritas masyarakat di Desa Sp 3 Rotan mulia sebagai peternak sapi sehingga hal tersebut berpengaruh pada generasi selanjutnya untuk berternak sapi.
  - b. Motivasi, mencakup dorongan dalam diri individu dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari jual beli sapi hamil biasanya akan memotivasi pembeli sapi yang lain untuk membeli sapi hamil.
  - c. Pengalaman, merupakan perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Perilaku customer dapat dipelajari melalui pengalaman belajar karena pengalaman belajar akan menentukan tindakan keputusan pembeli. Pengalaman di kala pejual sapi hamil memiliki banyak keuntungan menyebabkan penjual semakin berkembang untuk menjual sapi dalam keadaan hamil.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Purboyo, "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin," *Jurnal Wawasan Management* Vol.5, no. No.2 (2017): 180.

<sup>24</sup> Purboyo, "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin," *Jurnal Wawasan Management* Vol.5, no. No.2 (2017): 180.

2. Faktor eksternal dalam pembelian di antaranya:<sup>25</sup>
  - a. Sosial ekonomi, di mana keadaan keuangan individu sangat memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Individu cenderung membeli barang dengan kualitas tinggi ketika memiliki uang lebih. Begitupun sebaliknya ketika keuangan menurun, mereka akan mencari barang yang lebih murah atau bahkan *discount*. Di lihat dari kosep jual beli sapi hamil bahwa masyarakat memandang lebih menguntungkan karena mendapatkan 2 sapi sekaligus.
  - b. Budaya, individu cenderung membeli barang mengikuti lingkungan sekitar atau tren yang sedang berjalan. Bukan suatu hal yang aneh jika jual beli sapi hamil lestari di Desa Sp 3 Rotan Mulya karena mayoritas di sana masyarakat merupakan peternak sapi.
  - c. Kelompok sosial, tempat individu berinteraksi satu sama lain juga dapat memengaruhi karena tidak ingin terlihat berbeda. Individu cenderung membeli barang yang digunakan kelompok sosial agar tidak terlihat berbeda. Menjadikan jual beli sapi hamil bukan suatu hal yang dilarang ini di ambil mayoritas masyarakat Desa Sp 3 Rotan Mulya karena masyarakat yang mengetahui hukum jual beli sapi hamil pun seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak memberikan edukasi bahwa hal tersebut di larang.

---

<sup>25</sup> Lorentia Sherly, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Sikap Danniat Pembelian Daring," Vol.19, no. No.1 (2015): 200.

- d. Keluarga sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Tidak dapat dipungkiri praktik jual beli ini sapi hamil di Desa Sp 3 Rotan Mulya di lakukan secara turun-temurun karena masyarakatnya mayoritas peternak sapi.

**C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.**

Jual beli sapi hamil termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena karena *mauquf alaih* (objek transaksi) yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) yaitu keberadaannya tidak pasti.<sup>26</sup>: Rukun yang pertama dalam jual beli Islam tentunya Akad (*ijab* dan *qabul*)<sup>27</sup> atau kesepakatan<sup>28</sup>, Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) menyebutkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan sebagaimana dimaksud memiliki makna hukum yang sama. Sedangkan dalam Dalam praktik jual beli ini, pembeli merasa tertarik membeli sapi hamil karena otomatis mendapatkan 2 sapi sekaligus, datangnya pembeli kepada penjual sapi yang sama-sama masyarakat Desa Sp3 Rotan Mulya adalah desa di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pembeli sapi bertemu dengan salah satu Penjual yang kebetulan hendak menjual sapinya. Setelah kedua pihak tersebut melakukan percakapan, penjual sapi tersebut menjelaskan jika sapi sedang hamil. Setelah penjual dan

---

<sup>26</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*, 162–74.

<sup>27</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

pembeli sapi saling bersepakat, timbulah *ijab qabul* diantara mereka. *Ijab* yang dilakukan oleh penjual sapi adalah menawarkan sapinya yang sedang hamil di dalam kandungan induknya kemudian mereka berdiskusi tentang harga pembeli sapi sampai adanya sebuah kesepakatan.

Banyak juga para pembeli memberikan persyaratan kepada penjual untuk melakukan cek kehamilan sapi dengan sistem rogoh serta, jika tidak benar-benar hamil pembeli dapat mengembalikan sapi yang telah dibeli. *Qabul* adalah ketika penjual dan pembeli sapi tersebut menyepakati penawaran. Berdasarkan uraian di atas, *shighah* yang timbul dalam akad ba'i (jual beli) tersebut yaitu pembeli siap membeli sapi yang dijual dengan ketentuan yang harus dilakukan penjual yaitu mengecek kehamilan sapi dengan sistim rogoh jika penjual tidak jujur dengan kehamilan sapi maka sapi akan dikembalikan.

Berdasarkan hal tersebut, *ijab qabul* jual beli induk sapi dapat tersebut dinyatakan sah apabila akad tersebut obyeknya tunggal yakni induk sapi. Namun, akad jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada *shighah* dikarenakan pembeli pada dasarnya ingin membeli sapi yang memang sudah dinyatakan secara jelas bahwa benar-benar hamil, karena tidak bisa dipungkiri jika hanya berdasarkan ciri-ciri saja belum tentu sapi tersebut hamil, bahkan setelah nanti melahirkan itu akan selamat atau tidak ini tidak dapat diprediksi yang pasti *gharar* ketika si pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan si penjual tidak tahu apa yang dia jual. Jual beli *gharar* yang dilakukan merupakan jual beli *gharar*.

Jual beli gharar sapi hamil termasuk jual beli *gharar* yang dipengaruhi faktor kualitas.<sup>29</sup> Contoh *gharar* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

Singkatnya, jual beli *gharar* mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, sehingga menjadi semacam pertaruhan atau perjudian. Orang yang membeli dan orang yang menjual melakukan spekulasi, untung-untungan. Penjual menjual dua obyek yakni induk dan anak dengan menawarkan bahwa sapi yang dijualnya telah hamil. *Gharar* (ketidakjelasan) pada shighah tersebut menyebabkan syarat ijab qabul tidak terpenuhi. Pada dasarnya, obyek jual beli ini adalah sapi, tetapi shighah dalam transaksi ini menjadikan obyek jual beli ini menjadi dua bagian, yaitu induk hewan ternak tersebut dan anak hewan ternak tersebut yang masih di dalam kandungan induknya. Obyek pertama yaitu induknya dapat dikatakan telah jelas bentuknya, sedangkan obyek kedua yaitu anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan induknya tersebut tidak jelas akan bentuknya atau masih dalam keadaan kabur.

Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan disyaratkan pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyis*, pihak yang

---

<sup>29</sup> Karim dan Sahroni, 75.

melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.<sup>30</sup> Para pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ini yang memenuhi syarat berakal, telah dewasa dan tanpa paksaan dari orang lain karena memang sama-sama membutuhkan. Ketika Penjual dan Pembeli telah memenuhi hak dan kewajibannya maka rukun yang kedua dapat terpenuhi.

*Rukun yang ketiga Ma'kud alaih* (objek akad),<sup>31</sup> sesuai dengan pasal 76 KHES disyaratkan barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada. Barang harus dapat diserahkan, barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang halal, barang diketahui pembeli. Realitanya membicarakan anak hewan yang masih dalam kandungan merupakan suatu hal yang belum pasti Obyek pertama yaitu induknya dapat dikatakan telah jelas bentuknya, sedangkan obyek kedua yaitu anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan induknya tersebut tidak jelas akan bentuknya atau masih dalam keadaan kabur.

Ketidajelasan dalam Hukum Islam biasa disebut dengan *gharar*. Adapun dalam KHES juga menjelaskan jika penjual harus menyerahkan barang yang diperdagangkan sesuai dengan harga yang telah kedua pihak sepakati (Pasal 63 ayat 1 KHES). Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, *gharar* adalah sebuah transaksi yang obyeknya masih bersifat belum pasti atau masih belum jelas sehingga ditakutkan nantinya akan menimbulkan sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut.

---

<sup>30</sup>Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26

<sup>31</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Faktor-Faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)” maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya jual beli sapi hamil dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan Masyarakat, sudah menjadi tradisi, potensi untuk memelihara sapi sangat baik karena banyak lahan kosong yang dipenuhi rumput, keuntungan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan jual beli sapi yang tidak hamil dan cepat proses penjualannya. Sedangkan jika dilihat dari keputusan pembelian ada 2 faktor jual beli sapi hamil yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi demografi, sikap, motivasi dan pengalaman. Faktor eksternal meliputi sosial ekonomi, budaya, kelompok sosial, dan keluarga

Jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan), termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena termasuk dalam jual beli *gharar* (ketidakjelasan). Berdasarkan hal tersebut, *ijab qabul* jual beli induk sapi dapat tersebut dinyatakan sah apabila akad tersebut obyeknya tunggal yakni induk sapi. Namun, akad jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan

induknya tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada *shighah* dikarenakan pembeli pada dasarnya ingin membeli sapi yang memang sudah dinyatakan secara jelas bahwa benar-benar hamil. Jual beli *gharar* sapi hamil termasuk jual beli *gharar* yang dipengaruhi faktor kualitas. Contoh *gharar* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini maka peneliti menyampaikan saran, agar dapat memberikan kontribusi melalui penelitian yang telah dilakukan, saran-saran akan disampaikan kepada:

1. Faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong masyarakat melakukan jual beli sapi hamil, agar penjual mendapatkan keuntungan dari jual beli dan pembeli mendapat dua sapi yaitu sapi dan janin. Meskipun demikian masyarakat harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli agar tidak mendzolimi pihak-pihak yang berakad.
2. Penjual sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan lebih baik menjual sapi setelah induknya melahirkan agar transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur *ghoror*.

3. Pembeli Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan lebih teliti dan hati-hati jika memang harus membeli sapi hamil tentunya harus memperhatikan ciri-ciri sapi yang dikatakan sudah hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Maribary, Syaikh Zainudin. *Fathul Muin*. Kudus: Menara kudus, 1980.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Carito, Jefri Purwo. “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- “Dokumen Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Diperoleh Tanggal 5 Maret 2022,” n.d.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Hiayati, Fitri. “Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Pespektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Prakti*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmarman, and Oni Sahroni. *Riba, Gahrar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih Dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kholifah, Umi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.
- Maharani, Ica Devita. “Praktik Jual Beli Sapi Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Pasar Hewan Desa Beiji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Mas’adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhajir Kadim, Immamawan. “Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No.5 Tahun 1990 Dan Fiqih Empat Mazhab.” *Al-Buhuts*, Vol.12, No.1, (2016): 148.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- . *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Narbuko, Cholid, and Abu Acmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Novita, Sari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur." Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Peri, Wawancara, kepada penjual sapi, 10 April 2021 (pukul 14.20), n.d.
- Purboyo. "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin." *Jurnal Wawasan Management* Vol.5, no. No.2 (2017).
- Saroji, Wawancara kepada pembeli sapi, 12 April 2021 (pukul 10.00), n.d.
- Sherly, Lorentia. "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Sikap Danniati Pembelian Daring," Vol.19, no. No.1 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cetakan Ke10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhrarsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sukmawati. "Persaingan Pendapatan Ojek Pangkalan Pasca Jasa Layanan Ojek Online Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, n.d.
- Usman, Husain, and Purnomo Setiyadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wawancara dengan Bapak Abu sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Amad sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Holik sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Kandar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 8 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Pendi sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Peri sebagai Penjual sapi hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Saroji sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Sugik sebagai Pembeli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 7 Maret 2022, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Wajik sebagai Penjual Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Tanggal 6 Maret 2022, n.d.
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Zuhaili. *Terjemah Fiqh Wa Islam Waadilatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuriyah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0700/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth :  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : UMI SYALAMAH  
NPM : 1602090059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PRAKTEK JUAL BELI SAPI HAMIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA SP3 ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI RAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATRA SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Macam-Macam Jual Beli
- E. Asas-Asas Jual Beli
- F. Faktor-Faktor Dilarangnya Jual Beli dalam Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL**  
**(Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten**  
**Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

**A. Wawancara/Interview**

1. Wawancara kepada penjual sapi
  - a. Sejak kapan anda menggeluti atau melakukan penjualan sapi yang sudah hamil atau sapi yang bunting?
  - b. Bagaimana cara anda mengetahui dan menaksir usia kandungan pada sapi yang sudah hamil atau mengandung?
  - c. Apa faktor yang menyebabkan penjual tertarik dengan jual beli sapi hamil?
  - d. Dalam satu tahun terakhir berapa banyak sapi hamil yang sudah anda jual?
  - e. Bagaimana proses penjualan ketika anda menjual sapi yang sudah mengandung, apakah ada cara khusus? jika ada bagaimana prosesnya?
  - f. Apakah ada pembeli yang komplain dikemudian hari setelah membeli sapi hamil kepada anda, jika ada bagaimana penyelesaiannya?
2. Wawancara kepada pembeli sapi hamil
  - a. Apa faktor yang menyebabkan anda berminat membeli sapi yang sudah hamil atau mengandung?
  - b. Apakah ada perjanjian terkait jual beli sapi yang sedang hamil? Jika ada perjanjian jual beli sapi hamil itu seperti apa? Jika tidak ada apakah pembeli tidak memberikan taksiran?
  - c. Apakah anda merasakan keuntungan atau kerugian? Jika diperkerikan lebih banyak keuntungan atau kerugian saat anda membeli sapi hamil sampai saat ini?

- d. Bagaimana penyelesaian jika ada masalah, ketika sudah ada perjanjian terkait jual beli sapi hamil namun ada ketidaksesuaian yang terjadi antara perjanjian dan realita (kenyataannya)?
3. Wawancara kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Rotan Mulya
    - a. Apakah anda mengetahui tentang hukum jual beli sapi hamil? Jika anda mengetahui hukum jual beli sapi hamil itu berdasarkan Undang-Undang atau hukum Islam? Jika menurut Undang-Undang itu seperti apa? tolong jelaskan! Dan jika menurut hukum Islam itu seperti apa? tolong jelaskan!
    - b. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli sapi yang sedang hamil?
    - c. Bagaimana saran anda untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ketika terjadi konflik dalam jual beli sapi hamil?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Identitas pihak yang diwawancara
3. Catatan hasil wawancara
4. Foto kegiatan penggalan data (wawancara)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2589/In.28/D.1/TL.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SP3 ROTAN MULYA  
KEC. MESUJI RAYA KAB.OKI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: B2588/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 25 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **UMI SYALAMAH**  
NPM : 1602090059  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SP3 ROTAN MULYA KEC. MESUJI RAYA KAB.OKI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI SAPI HAMIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DESA SP3 ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 25 November 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B2588/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **UMI SYALAMAH**  
NPM : 1602090059  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SP3 ROTAN MULYA KEC. MESUJI RAYA KAB.OKI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI SAPI HAMIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DESA SP3 ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 25 November 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

Pranaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-565/In.28/S/U.1/OT.01/05/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Umi Syalamah  
NPM : 1602090059  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090059

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-606/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UMI SYALAMAH  
NPM : 1602090059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.  
2. -  
Judul : FAKTOR-FAKTOR MARAKNYA PRAKTIK JUAL BELI SAPI HAMIL  
(STUDI KASUS DESA SP3 ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI  
RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Mei 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1001

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umi Syalamah  
NPM : 1602090059

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : 12/2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/52 /4		<p>Publiti dan pernjam pada sub analitis. Deskripsiakan secara sistematik pada 2 hal 1. jenis jual beli, 2. Bym dan alabnya stelah di hit. jering.</p> <p>→ ghemor kan? mada seperti apa dmpak dnd ketika ghemor.</p> <p>→ Baca Ctt di dalam.</p> <p>Seam umum Ganyala Kesalahan ketika spt kelebihan/kekurangan hntf pnyyruan tdaer bca dll.</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
NIP. 197206111998032001

Umi Syalamah  
NPM. 1602090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Umi Syalamah  
NPM : 1602090059

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12 /4		<p>ini outline dan APD sudah di acc blm to? - jika belum pertika APD pertemuan blm ada to mungkin pda jawaban apa terbaca? kemungkinan di feri hrs boleh fudaya goal ber spt biatny hasil. maka sja tutor? kri</p>	

Dosen Pembimbing

**Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

**Umi Syalamah**  
NPM. 1602090059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Umi Syalamah  
NPM : 1602090059

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : 12/2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/5 20		- AC di munges kau - - beghipi unu? nya -	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Hj.Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H.  
NIP. 197206111998032001

Umi Syalamah  
NPM. 1602090059

## Surat jual beli

-Yang bertanda Tangan di bawah ini


Nama : Feryanto  
Tempat tinggal : ROTAN MALTA Blok B.  
Secara jelasnya di sebut Pihak Pertama.

Nama : SAROJI  
Tempat tinggal : ROTAN MALTA Blok 12.  
Secara jelasnya di sebut Pihak kedua.

Pihak Pertama telah menjual  
ke-mau ter naik kepada pihak kedua.  
yaitu 17 Induk sapi seharga Rp. 18.000.000  
187 Sanin dengan usia 5 bulan. seharga Rp.  
6.000.000. Total Rp. 24.000.000 dan  
uang sudah di bayar pada saat  
pembuatan surat perjanjian ini.  
demikian surat di buat dengan  
sebenarnya dan di gunakan  
semestinya.


ROTAN MALTA 16 Februari 2022.

Tang menjual  
Pihak Pertama.



Feryanto

Tang membeli  
Pihak kedua.



Saraji

**Komentar kelas**



**Satajafi Yusza** 28 Okt 2020  
*ACC judul, silahkan ajukan ke Jurusan*



**Umi Syalamah321** 28 Okt 2020  
*Alhamdulillah  
Baik bu  
Terimakasih banyak bu 🙏*



 **Komentar kelas**

**Satajafi Yusza** 26 Apr 2021

*Ada apa dengan latar belakang masalahnya? kok belum muncul? maka sebaiknya deskripsikan secara sistematis, mulai dari jual beli yang benar secara teori itu seperti apa? salah satunya ada akad (uraikan akad itu apa dan bagaimana penerapannya), kemudian deskripsikan fakta dilapangan, tidak cukup hanya mengenai pembeli lebih senang beli sapi hamil karena menguntungkan, tetapi ada masalah apa dengan praktek jual beli sapi hamil itu? (ini belum muncul).*

*Pertanyaan penelitian satukan saja.*

*Penelitian relevan setelah nama dan judul, hasil penelitian. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti letakkan pada alinea tersendiri.*



**Umi Syalamah321** 26 Apr 2021

*Baik bu akan saya perbaiki*

*Terimakasih bu*



← **Komentar kelas**



**Satajafi Yusza** *17 Mei 2021*

*Acc proposal untuk diseminarkan, lengkapi unsur2nya dan disertakan saat tandatangan persetujuan.*



**Umi Syalamah321** *21 Mei 2021*

*Baik bu. Terimakasih banyak*



 **Komentar kelas**

**Satajafi Yusza** 7 Nov 2021

*Umi umi .... Koreksian dari tanggal 6 September kamu majuin lagi 26 Oktober. Alangkah lama waktunya apa yang kamu kerjain???*  
*Untuk APBD yang satu kepada penjual sapi C Itu dipindah menjadi B kemudian yang c itu tak tanyakan tentang faktor penjual tertarik dengan jual beli sapi hamil kemudian yang itu menjadi De yang dihilangkan kemudian menjadi terusnya apa yang D itu terakhir kemudian A2 dan A3 itu satukan pembeli itu kan yo masyarakat kapan dipisah-pisah ya jadi fokusnya pertanyaan pada minat ya atau faktor membeli sapi hamil itu apa apakah yang menjadi faktor minat membeli sapi hamil B2B Apakah ada perjanjian terkait jual beli sapi hamil jika ada itu seperti apa jika tidak ada mengapa faktor ya dia tidak apa namanya dia tidak memberi taksiran jadi faktor nanti sudah terjawab taksiran tuh jadi 2 C hilangkan saja tambahkan Apakah pembeli merasakan lebih lebih besar mana yang dirasakan antara keuntungan dan kerugian tambahkan lagi berdasarkan perjanjian bagaimana penyelesaiannya ketika ada ketidak sesuaian antara antara dalam dalam perjanjian jual beli itu bagaimana penyelesaiannya penyelesaiannya kalau ada masalah kemudian A4 itu menjadi 3 pancaran kepada tokoh masyarakat itu ditambahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama kenapa karena ini bicara jual beli dan perspektifnya kan hukum ekonomi. Fokusnya di sini adalah terkait dengan hukumnya apakah tokoh agama dan tokoh masyarakat itu mengetahui hukum jual beli sapi hamil baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam itu yang harus ditanyakan kemudian yang kedua bagaimana pendapat Thomas dan toga itu terhadap praktek jual beli sapi hamil yang ketiga bagaimana saran para toga dan Thomas ini untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terjadinya konflik dalam hal jual beli sapi hamil ini.  
Bab 1 sampai 3. Perbaiki APD.*



**Umi Salsabihah** 8 Nov 2021



 **Komentar kelas**

**Satajafi Yusza** 24 Agt 2021

*Buku referensi sebaiknya tidak menggunakan fiqih karangan Sulaiman Rasyid.*

*LBM...Deskripsi praktek jual belinya belum jelas, seperti apa prakteknya, misal ada perjanjian jika sapi hamil ternyata tidak ada anaknya atau apalah. Kemudian dari praktik2 itu apa yang dirasakan oleh masyarakat, lebih banyak yang rugi atau diuntungkan. Pertanyaan penelitiannya apa? diperbaiki dan harus jelas. Peneliti relevan apa bedanya dengan yang 1 dan 4, sedangkan 2 dan 3 tidak relevan. Teori bab 2 berapa referensi yang digunakan??? masih sangat minim.*

*Bab 3 harus sudah implementatif,,,ini skripsi lo bukan proposal. Berapa penjual dan pembeli, namanya juga praktek yang sudah ada sejak zaman dulu. Semua sub metopen harus sudah dijelaskan menggunakannya.*

*Penulisan daftar pustaka belum benar, agar diperbaiki.*



**Umi Syalamah321** 25 Agt 2021

*Baik bu...akan segera diperbaiki*



 **Komentar kelas**

**Satajafi Yusza** 21 Jul 2021

*Outline,,,jika berdasarkan seminar, landasan teori bukan jual belinya tetapi prakteknya. Bab 4, sebelum faktor, tambahkan point praktek di sana.*

*LBM belum ada isinya. Yang dimaksud jangan panjang2 teori itu bukan berarti hilang dan malah kebanyakan hasil wawancara to (ini nanti di bab 4), tapi cukup apa sesungguhnya yang terjadi disana. Maka, deskripsinya: uraikan tentang jual beli hewan yang dibenarkan, praktek2 yang terjadi dimasyarakat dengan mengemukakan hasil2 riset atau penelitian terdahulu (bukan sekedar menyebut nama, tanpa menjelaskan hasil penelitiannya seperti ditulisanmu), dan tidak perlu dibedakan dengan yang akan diteliti. Baru kemudian, deskripsikan sebenarnya seperti apa prilaku masyarakat mesuji dalam praktek jual beli sapi, sehingga menarik untuk diteliti.*

*Penelitian relevanmu yang ke 3, 4, 5 dst tidak relevan.*



**Umi Syalamah321** 22 Jul 2021

*Baik bu akan saya perbaiki  
Terimakasih banyak bu 🙏*



← **Komentar kelas**



**Satajafi Yusza** 10 Sep 2021

*Outlinenya belum pernah dibahas ya? bab 2 tiba2 ada minat dan maisir kenapa? bukankah fokusnya pada faktor praktik jual beli sapi hamil ya? Coba pelajari teori tentang faktor2 membeli atau apalah yang sesuai. kemudian maisir itu bagian dari jenis2 jualbeli.*

*Bab 4, yang C tidak perlu dituliskan pendekatan sosiologis hukum, dan terakhir adalah analisis....,*



**Umi Syalamah321** 10 Sep 2021

*Baik bu. Akan segera diperbaiki 🙏*



## FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara kepada penjual, pembeli, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Di Desa Sp3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.



Wajir (Penjual)



Peri (Penjual)



Saroji (Pembeli)



Sugik (Pembeli)



Marti (Pembeli)



Holik (Tokoh Masyarakat)



Kandar (Tokoh Masyarakat)



Abu (Tokoh Agama)



Ahmad (Tokoh Agama)

## **RIWAYAT HIDUP**



Umi Syalamah Lahir di Ogan Komering Ilir pada tanggal 06 Januari 1997. Anak kedua dari Bapak Wajir Nuri dan Ibu Sinik. Sejarah Pendidikan peneliti TK Mesuji Raya Tahun 2002-2004, SDN Mesuji Raya Tahun 2004-2010, SMP Mesuji Raya Tahun 2010-2013, SMA Kartikatama1 Metro Tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Mulai Tahun Ajaran 2016-2022.